



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mks

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 27 April 1988, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, saat ini berdomisili di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 29 September 1987, Agama Islam. Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, saat ini berdomisili di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu, 07 Januari 2007 bertepatan pada tanggal 17 Dzulhijjah 1427 H, dan tercatat pada KUA kecamatan Makassar
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama :
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX, Laki - Laki, Umur 16 Tahun
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 11 Tahun
4. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:
 - 5.1 Tergugat sering melakukan KDRT dan/atau merusak barang yang ada di sekitarnya saat sedang marah
 - 5.2 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar saat sedang marah kepada Penggugat;
 - 5.3 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 5 Bulan terakhir
 - 5.4 Tergugat sering mengeluarkan Kalimat Talak kepada Penggugat saat sedang marah
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang.
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Halaman 2 dari 5 putusan No. 110/Pdt.G/2025/PA.Mks



8. Bahwa Pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pengguat dan Tergugat, namun tidak berhasil
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanggal 04 Februari 2025 dan tanggal 11 Februari 2025, ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah dan sudah dipanggil secara elektronik tertanggal 16 Januari 2025 dan tanggal 04 Februari 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Penggugat tidak bersungguh sungguh untuk berperkara dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyyah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dengan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 putusan No. 110/Pdt.G/2025/PA.Mks



Dedy Wahyudi, S.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 7.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).